

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam (Adiwarman Karim, 2004:VII). Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, namun usaha tersebut belum berhasil. Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif dimasa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* (Direktori Republika, Maret 2007:2).

Di Indonesia sendiri sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, baru mengadopsi sistem perbankan yang menggunakan syariah Islam pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Walaupun sedikit terlambat, perkembangan sistem perbankan dengan prinsip syariah Islam di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Pertumbuhan industri perbankan yang terbukti ketangguhannya ketika menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 ini, telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian di tanah air. Sejak pertama kali berdirinya tahun 1992 lalu sampai dengan akhir tahun 2007, bank syariah di Indonesia telah memiliki 3 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor

jaringan sedikitnya mencapai 569 kantor serta nilai total asset sebesar Rp. 33.288 miliar (Statistik Perbankan Syariah, Desember 2007:1-3).

Eksistensi bank syariah di Indonesia telah memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan lembaga keuangan non riba. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim seharusnya menjadi pasar potensial bagi perbankan syariah, namun dalam praktiknya sampai saat ini bank syariah masih menjadi anak bawang dalam dunia perbankan Indonesia. Hal ini tercermin dari persentase pangsa pasar bank syariah dari total perbankan nasional masih relatif kecil. Pangsa pasar penghimpunan dana atau *deposit fund* perbankan syariah pada bulan Juli 2008 baru mencapai 2,13% dari total perbankan nasional. Padahal dalam kebijakan akselerasi pengembangan perbankan syariah (2007:3), BI menargetkan pada akhir tahun 2008 pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5%. Selain itu, survey preferensi masyarakat yang dilakukan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan potensi pasar bank syariah domestik yang cukup besar ditambah dengan perkembangan yang pesat perbankan/keuangan syariah internasional (BI, 2007:2).

Pertumbuhan setiap bank sebagai lembaga *intermediary* sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang mamadai. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan bank syariah dibedakan menjadi prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Perjanjian tersebut bisa terjadi antara deposan (*Investment account*) sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai

mudharib (Wirosa, 2005:45). Seperti halnya pada bank konvensional, simpanan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi perbankan syariah karena sumber dana yang dipercayakan masyarakat di bank syariah tersebut merupakan sumber dana utama yang dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena itu sangatlah penting bagi bank syariah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Terlepas dari penelitian yang dilakukan Metawa dan Almosawi tahun 1997 (Ahmad&Mansor, 2003:3) yang menunjukkan bahwa pertimbangan agama merupakan faktor penentu keputusan nasabah menggunakan jasa bank syariah di Bahrain, penelitian lain yang dilakukan menunjukkan sebaliknya. Seperti penelitian yang dilakukan di negara Turki dan Sudan menunjukkan bahwa agama bukan merupakan faktor utama dalam menentukan keputusan nasabah dalam memilih bank syariah, melainkan lebih karena *profit motive*. Penelitian yang dilakukan di negara Malaysia dan Singapura menunjukkan hal yang sama, yaitu bahwa kedua faktor yaitu agama dan keuntungan merupakan alasan yang mendorong nasabah berhubungan dengan bank syariah (Haron dan Ahmad, 2000:1).

Riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting (KBC) pada tahun 2004 (Komarul Hidayat, 2003:1), menyatakan :

Terdapat tiga golongan nasabah yang kemungkinan bisa menopang penghimpunan dana masyarakat bagi industri perbankan. Selain loyalis, ada pula floating market (pasar mengambang) dan konvensional loyalis. Potensi yang dimiliki oleh floating market ini diperkirakan sebesar Rp 720 triliun, sementara potensi dari kaum loyalis konvensional dan tidak mau berpindah menjadi nasabah bank syariah hanya sebesar Rp 240 triliun. Potensi floating market hingga kini belum tergarap secara maksimal oleh perbankan syariah.

Alhasil, kue bisnis dengan nilai prediksi sebesar Rp 720 triliun tersebut membuat pelaku industri perbankan berlomba-lomba merebut pangsa pasar.

Menurut Adiwarmam Karim dalam Nilam Nur Azizah (2006:3), segmen pasar mengambang mempunyai ciri lebih menunjukkan aspek *financial benefit* dengan kata lain, mereka mencari perbankan yang memberi *return* yang lebih tinggi.

Bank syariah dalam pembangunannya tidak hanya berlandaskan pada aspek syariah dan hanya menyerap nasabah emosional saja, tetapi juga harus *customer oriented*. Bank syariah dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan jasa bank syariah dengan *return* menguntungkan. Seperti yang diungkapkan Adiwarmam Karim (2004:279):

Idealnya, selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, bank syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar dari pada suku bunga yang berlaku di bank konvensional ...

Jumlah keuntungan yang layak juga diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik dana untuk menitipkan dana mereka pada bank. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan (Muhammad Fadil, 2007:46). Selain itu, tingkat profitabilitas bank juga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesehatan

bank (Lukman Dendawijaya, 2005:142), oleh karena itu tingkat profitabilitas kemungkinan mempunyai hubungan positif dengan jumlah simpanan *mudharabah*.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, walaupun tidak menetapkan tingkat bunga, bank syariah tidak akan terlepas dari risiko tingkat suku bunga, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat fluktuasi tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap bank syariah (Adiwarman Karim, 2004:272). Muhammad (2002:309) juga mengungkapkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system*, meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Dalam teori ekonomi klasik (Haron Ahmad, 2000:12), suku bunga merupakan fungsi dari tabungan. Artinya pada tingkat suku bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Tingkat suku bunga sebagai pembanding sistem bagi hasil pada bank syariah kemungkinan memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan volume simpanan masyarakat di bank syariah (Rita Susanti, 2004:22). Artinya pada saat suku bunga tinggi, nasabah rasional lebih memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional dari pada tetap menyimpan dananya di bank syariah, begitu pula sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan hubungan negatif antara tingkat bunga dengan simpanan masyarakat di bank syariah.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank umum devisa yang menjalankan prinsip syariah dalam operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, Bank Muamalat perlu memperhatikan tingkat profitabilitasnya guna meningkatkan kepercayaan dan menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya serta dapat memberikan *return* yang lebih dari pada tingkat suku bunga bank konvensional, agar nasabah rasional lebih memilih menyimpan dananya pada bank syariah.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tingkat suku bunga dilakukan oleh Sudin Haron (2004), menunjukkan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif yang kuat (*significant impact*) terhadap volume simpanan masyarakat pada bank syariah di Malaysia. Namun penelitian yang dilakukan Rita Susanti (2004), menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa kenaikan tingkat Tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan DPK di bank syariah.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tingkat profitabilitas dilakukan oleh Romi Arief Wijaya (2007) dengan objeknya adalah bank syariah di seluruh Indonesia. Variabel yang digunakannya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah sebagai variabel terikat dan *Return On Assets* (ROA) bank syariah, tingkat bunga deposito, Produk Domestik Bruto (PDB) rill, dan jumlah kantor bank syariah sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghimpunan DPK bank syariah di Indonesia.

Berikut merupakan data ROA dan simpanan *mudharabah* Bank Muamalat serta rata-rata tingkat suku bunga dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 1.1
Perubahan Simpanan Mudharabah Dan Tingkat Suku Bunga
Tahun 1998 – 2007

	Simpanan <i>mudharabah</i> (dalam jutaan rupiah)	Pertumbuhan simpanan <i>mudharabah</i> (%)	Tingkat suku bunga (%)
1998	323.911	-0,16	49,41
1999	447.993	0,38	21,36
2000	641.140	0,43	12,55
2001	987.800	0,54	16,52
2002	1.521.520	0,54	15,05
2003	2.265.810	0,49	10,07
2004	3.881.072	0,71	7,48
2005	5.230.424	0,35	9,10
2006	6.133.334	0,17	11,88
2007	7.039.288	0,15	8,78

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat dan Laporan Suku Bunga Bank Indonesia 1998 - 2007, data diolah kembali

Tabel 1.2
Perubahan ROA Bank Muamalat Tahun 1998 – 2007

	Pendapatan)*	Beban)*	EBIT)*	Total Assets)*	ROA (%)
1998	143.502	250.484	(106.983)	446.943	(23,94)
1999	80.810	76.760	4.050	693.324	0,58
2000	84.561	73.695	10.867	1.126.988	0,96
2001	208.764	146.105	62.660	1.564.421	4,01
2002	249.996	216.441	33.554	2.138.743	1,57
2003	364.699	330.204	34.495	3.308.682	1,04
2004	560.690	488.854	72.106	5.209.804	1,38
2005	868.313	712.058	156.255	7.247.047	2,16
2006	1.142.321	980.848	161.473	8.370.595	1,93
2007	934.449	821.765	162.684	9.722.749	1,67

)* dalam jutaan rupiah

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat 1998 – 2007, data diolah kembali

Perbedaan teori yang mengungkapkan berlakunya risiko tingkat bunga pada bank syariah dan perbedaan hasil penelitian mengenai ROA yang dilakukan Romi Arif Wijaya dengan teori, membuat penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Hubungan tingkat profitabilitas dan risiko tingkat suku bunga dengan simpanan *mudharabah*” (studi kasus pada Bank PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 1998 - 2007).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat poin yang dapat kita garis bawahi, yaitu bagi hasil atau *profit sharing* merupakan ciri utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Walaupun jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim dan keluarnya fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank, persentase pangsa bank syariah masih kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini memberi gambaran bahwa terdapat faktor-faktor diluar nilai-nilai agama yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih jasa perbankan. Pertanyaan yang kemudian muncul berkaitan dengan tingkat profitabilitas dan risiko tingkat suku bunga, adalah.:

1. Apakah tingkat profitabilitas memiliki hubungan positif dengan simpanan *mudharabah*.
2. Apakah risiko tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dengan simpanan *mudharabah*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang hubungan tingkat profitabilitas dan risiko tingkat suku bunga dengan simpanan *mudharabah* pada Bank Muamalat.

1.3.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan positif tingkat profitabilitas dengan simpanan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan negatif risiko tingkat suku bunga dengan simpanan *mudharabah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan bagi pihak yang berkepentingan dengan tema yang penulis kemukakan.

1.4.1 Empirik

Sebagai bahan pertimbangan terutama dalam menyikapi faktor-faktor eksternal seperti risiko tingkat suku bunga yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen bank syariah.

1.4.2 Akademik

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk kajian selanjutnya mengenai masalah yang berkaitan dengan tema yang penulis kemukakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil

maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Simpanan *mudharabah* merupakan simpanan masyarakat pada bank syariah berdasarkan prinsip *mudharabah*. Bagi hasil hanya dilakukan bank syariah dengan pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* khususnya *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) tidak dengan prinsip *wadiah*, karena dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan dana investasi sedangkan dana dengan prinsip *wadiah* merupakan dana titipan (Wiroso, 2005:13). Prinsip *mudharabah mutlaqah* ini dapat diaplikasikan dengan kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Wiroso (2005:45) memberikan definisi mengenai *Mudharabah* sebagai berikut :

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Perjanjian tersebut bisa terjadi antara deposan (*Investment account*) sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai *mudharib*. Pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian dipihak bank syariah. Simpanan *mudharabah* ini bisa dalam bentuk deposito *mudharabah* ataupun tabungan *mudharabah*.

Seperti halnya pada bank konvensional, simpanan masyarakat mempunyai peranan sangat penting bagi perbankan syariah karena sumber dana yang dipercayakan masyarakat di bank syariah tersebut merupakan sumber dana utama yang dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena dalam strategi penghimpunan dana, sangatlah penting bagi bank syariah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Secara konseptual, kita percaya bahwa nasabah bank syariah tidak didasarkan oleh motif keuntungan (*profit motive*) dalam keputusan menyimpan dananya di bank syariah, dan selanjutnya, perubahan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil seharusnya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam hal memilih jasa bank syariah. Namun penelitian yang dilakukan Sudin Haron (2004) menunjukkan sebaliknya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume simpanan masyarakat di bank syariah. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa motif utama yang menentukan keputusan memilih bank syariah bukanlah motif agama melainkan motif keuntungan (Sudin Haron, 2004:13)

Penelitian yang dilakukan Karim Business Consulting (KBC) pada tahun 2004 (Adiwarman dan Afif, 2005:14), menyatakan bahwa terdapat tiga segmen nasabah yang kemungkinan bisa menopang penghimpunan dana masyarakat bagi industri perbankan, yaitu: syariah loyalis, pasar mengambang (*floating market*) dan konvensional loyalis. Menurut Adiwarman Karim dalam Nilam Nur Azizah (2006:3), segmen pasar yang mengambang mempunyai ciri lebih menunjukkan aspek *financial benefit* dengan kata lain, mereka mencari perbankan yang memberi *return* yang lebih tinggi. Dengan pasar syariah loyalis yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding nasabah rasional atau *floating market*, potensi *floating market* hingga kini belum tergarap secara maksimal oleh perbankan syariah (Komarul Hidayat, 2003:1).

Jumlah keuntungan yang layak diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik dana untuk menitipkan dana mereka pada bank. Bank yang dapat

selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik (Muhammad Fadil, 2007:46). Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Lukman Dendawijaya (2005:142) juga berpendapat bahwa tingkat profitabilitas bank merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kesehatan bank. Selain itu, bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, dimana *return* yang dibagihasilkan pada nasabah bergantung pada keuntungan yang didapatkan bank syariah bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Adiwarmanto Karim (2004:279) yang menyatakan “... semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank, semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga...”, oleh karena itu tingkat profitabilitas kemungkinan mempunyai hubungan positif dengan jumlah simpanan *mudharabah*.

Khusus untuk perbankan, penilaian tentang profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank, metode yang digunakan adalah *return on assets* (ROA). Hal ini sesuai dengan pendapat Lukman Dendawijaya (2001:119), bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on assets* (ROA) dan tidak memasukan unsur *return on equity* (ROE). Hal ini menurutnya dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas

suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan keputusan direksi Bank Indonesia peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalam pasal 4 ayat (4). Dahlan Siamat (2004:102) menyatakan :

Rasio ROA memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.

Dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang cukup, bank syariah tidak akan dapat lepas dari adanya risiko tingkat suku bunga. Adiwarmam Karim (2004:272) menyatakan bahwa:

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, baik dalam sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap bank syariah.

Risiko tingkat suku bunga ini berbentuk *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR), yaitu tingkat bunga pada bank konvensional. Muhammad (2002:309) juga mengungkapkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system*, meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Tingkat suku bunga merupakan faktor penting untuk menjelaskan perilaku seseorang untuk menabung. Dalam penelitiannya Haron Ahmad (2000:2) menjelaskan suku bunga dalam teori ekonomi, yaitu :


Dalam teori ekonomi klasik, suku bunga merupakan fungsi dari tabungan. Artinya pada tingkat suku bunga tinggi, semakin banyak pula uang akan ditabung, dan pada saat tingkat bunga tinggi masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya.

Jadi tingkat suku bunga memiliki hubungan yang positif dengan jumlah tabungan. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin banyak pula jumlah uang yang akan ditabungkan, begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga, semakin sedikit juga uang yang akan ditabung.

Tingkat suku bunga sebagai pembanding sistem bagi hasil pada bank syariah menurut penelitian yang dilakukan Rita Susanti (2004:22), kemungkinan memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan volume simpanan masyarakat di bank syariah. Artinya pada saat suku bunga tinggi, nasabah rasional lebih tertarik untuk menyimpan dananya di bank konvensional dari pada tetap menyimpan dananya di bank syariah, begitu pula sebaliknya.

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudin Haron (2004) dengan Rita susanti (2004) mengenai dampak suku bunga terhadap simpanan masyarakat di bank syariah, dimana penelitian yang pertama menunjukkan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap simpanan masyarakat di bank syariah sedangkan penelitian yang kedua menunjukkan sebaliknya, yaitu tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan masyarakat di bank syariah, serta pentingnya kinerja keuangan melalui tingkat profitabilitas bank syariah sebagai indikator kesehatan bank guna menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah, menjadi landasan bagi berlangsungnya penelitian ini.

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran, berikut digambarkan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran :



Gambar 1.1
Kerangka Penelitian

1.6 Asumsi dan Hipotesis

1.6.1 Asumsi

Asumsi merupakan anggapan dasar yang melandasi penelitian. Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti, yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa : Faktor lain yang mempengaruhi Simpanan *Mudharabah*, yaitu tingkat bagi hasil, jumlah kantor cabang perbankan syariah dianggap konstan atau *ceteris paribus*.

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (1999:50) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

Hipotesis 1 : Tingkat profitabilitas memiliki hubungan positif dengan simpanan *mudharabah*.

Hipotesis 2 : Risiko tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dengan simpanan *mudharabah*.

